



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa peningkatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan pedoman sebagai dasar penyelenggaraan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Izin Pelaksanaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi/pembangunan perusahaan sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi/operasi.

16. Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
18. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
19. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. kemandirian.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan perizinan;
- d. berbagai bentuk fasilitas, insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang

mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB V

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan penanaman modal di Daerah serta urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang ditugas perbantukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non-perizinan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Daerah.

- (4) Pelayanan penanaman modal diproses secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap Penanam Modal di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Pelaksanaan dan Izin Usaha.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur lain.

Bagian Ketiga
Bentuk Izin

Pasal 10

- (1) Izin Prinsip wajib dimiliki setiap Penanam Modal yang akan memulai kegiatan usaha.
- (2) Izin Prinsip mencakup perizinan sektor usaha sebagai berikut:
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor kehutanan;
 - c. sektor kelautan dan perikanan;
 - d. sektor perindustrian;
 - e. sektor pekerjaan umum;
 - f. sektor perdagangan;
 - g. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. sektor perhubungan;
 - i. sektor komunikasi dan informatika;
 - j. sektor tenaga kerja dan transmigrasi;
 - k. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - l. sektor kesehatan;
 - m. sektor perumahan rakyat; dan
 - n. sektor keamanan.

Pasal 11

- (1) Izin Pelaksanaan wajib dimiliki setiap Penanam modal yang akan memulai pekerjaan fisik dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Izin Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin gangguan;
 - c. izin lingkungan; dan
 - d. izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki setiap Penanam modal yang siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sudah memiliki sarana/prasarana dan bidang usaha yang akan dilakukan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat langsung mengajukan izin usaha tanpa keharusan memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Non-perizinan

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan non-perizinan meliputi pemberian fasilitas insentif dan kemudahan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.

Pasal 14

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan Penanam Modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 15

Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;

- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
- o. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Pasal 17

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan Keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal.
- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan non-perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Penanaman Modal melaksanakan pengendalian penanaman modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, yaitu dengan melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan;
 - b. pembinaan, yaitu dengan:
 1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Penanam Modal yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal;
 2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - c. pengawasan, yaitu dengan:
 1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan/pelanggaran oleh Penanam Modal;
 2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 3. menindak lanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia sekitar lokasi usaha sesuai kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga Indonesia yang berdomisili diluar Daerah dan/atau tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan secara musyawarah antara penanam modal dan tenaga kerja.
- (2) Perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mekanisme tripartit.
- (3) Dalam hal perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak memenuhi tanggung jawab, dan/atau melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan non-perizinan penanaman modal diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan;
 - d. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin, dan/atau barang dan mesin;
 - e. pembatasan kegiatan usaha;
 - f. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - g. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

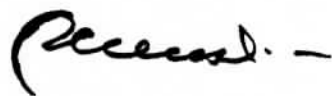
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI REMBANG,

SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS I	
STASIUNATOR	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2015).

KABUPATEN REMBANG,